



## **OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI DAERAH PERBATASAN**

Puteri Hikmawati\*

Abstrak

*Sebagai negara kepulauan yang besar, Indonesia memiliki tantangan sendiri dalam melakukan fungsi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan. Banyak kesulitan yang dihadapi, antara lain SDM, sarana prasarana, akses transportasi, dan tunjangan petugas. Kajian ini bertujuan membahas upaya optimalisasi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan. Pemenuhan tunjangan kinerja petugas imigrasi di daerah perbatasan merupakan salah satu solusi untuk optimalisasi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan. Selain itu, jumlah petugas imigrasi juga perlu ditambah, selain dibangun sarana dan prasarana, serta mempermudah akses transportasi yang memadai di daerah perbatasan. Berkaitan dengan koordinasi lintas lembaga, Kementerian Imipas dapat bekerja sama dengan institusi terkait dalam memberikan pelayanan di daerah perbatasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi XIII DPR RI mendukung upaya optimalisasi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan, selain mendukung peningkatan tunjangan kinerja petugas imigrasi di daerah perbatasan.*

### **Pendahuluan**

Sebagai negara kepulauan (*archipelago state*), yang diapit oleh dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki tantangan sendiri dalam melakukan fungsi pengawasan oleh keimigrasian. Setidaknya ada sepuluh negara yang berbatasan langsung atau tidak langsung dengan Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut (Syahrin, 2025).

Indonesia memiliki 168 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang meliputi TPI Udara di 17 bandara internasional, 95 TPI Laut, 16 Pos Lintas Batas Internasional, dan 40 Pos Lintas Batas Tradisional. Jumlah perlintasan masuk dan keluar RI pada Semester I Tahun 2024 mencapai lebih dari 20 juta perlintasan, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak hampir 42 juta perlintasan di seluruh TPI (sorong.imigrasi.go.id, 2024).

Sebagai daerah yang banyak memiliki TPI tradisional, melaksanakan fungsi keimigrasian dalam pengawasan di daerah perbatasan tentu tidak mudah bila dibandingkan dengan TPI konvensional. Selama ini, daerah perbatasan di Indonesia seringkali luput dari perhatian pemerintah, sehingga daerah tersebut sangat minim infrastruktur untuk mendukung pembangunannya (Syahrin, 2025).

\*) Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: [puteri.hikmawati@dpr.go.id](mailto:puteri.hikmawati@dpr.go.id)

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XIII DPR RI, 24 Februari 2025, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengaku kesulitan mengawasi jalur perlintasan negara di wilayah perbatasan. Padahal, masih terdapat celah untuk terjadinya kejahatan internasional, salah satunya terkait tindak pidana perdagangan orang (metrotvnews.com, 2025).

Adapun permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana upaya optimalisasi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan. Artikel ini diharapkan bermanfaat bagi Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan anggarannya.

## **Kendala Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keimigrasian di Daerah Perbatasan**

Daerah perbatasan merupakan cerminan negara. Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas (Pasal 3 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Terkait dengan fungsi keimigrasian sebagai lembaga penjaga pintu gerbang negara, Ditjen Keimigrasian telah berusaha menjalankan tugasnya secara maksimal. Namun, banyak hambatan yang ditemui, baik dari segi material ataupun immaterial, terkait dengan internal kelembagaan atau minimnya intensitas koordinasi lintas lembaga (Syahrin, 2025).

Sehubungan dengan penertiban pelintas batas tradisional oleh Petugas Imigrasi, ditemui kesulitan-kesulitan sebagai berikut: (1) banyaknya pos-pos lintas batas yang harus dilayani petugas imigrasi; (2) sebagian besar pos lintas batas tersebut sulit dijangkau, karena tidak ada akses transportasi yang memadai; (3) belum adanya sarana dan prasarana imperatif dan fakultatif di tempat-tempat tersebut; (4) kekurangan tenaga sumber daya manusia (SDM) dan keengganan petugas imigrasi untuk ditempatkan pada pos-pos lintas batas; dan (5) belum adanya sistem penggajian serta penghargaan (*reward*) yang pantas untuk petugas di daerah terpencil (Syahrin, 2025).

Saffar Muhammad Godam menyatakan tidak mudah bagi imigrasi dalam melakukan pengendalian perlintasan orang terutama di wilayah perbatasan baik jalur darat, laut, maupun udara (metrotvnews.com, 2025). Kondisi tersebut akibat Indonesia sebagai negara kepulauan yang kondisi geografisnya berbatasan langsung dengan beberapa negara di kawasan, sehingga menjadikan tantangan tersendiri bagi Ditjen Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian.

Saffar menyebutkan bahwa banyaknya jumlah TPI yang harus dikelola dan tingginya volume perlintasan orang, merupakan urgensi yang perlu direspons melalui penyesuaian struktur organisasi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Imigrasi dan Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi kini membawahi dua direktorat baru, yaitu Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Kepatuhan Internal. Kedua Direktorat ini resmi beroperasi sejak 20 November 2024. Dengan demikian, saat ini Ditjen Imigrasi membawahi delapan direktorat teknis dan satu sekretariat direktorat jenderal ([sorong.imigrasi.go.id](http://sorong.imigrasi.go.id), 2024).

### **Upaya Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian di Daerah Perbatasan**

Kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan perlu diatasi. Salah satu yang menjadi perhatian dari Komisi XIII DPR RI adalah mengenai tunjangan kinerja petugas imigrasi di daerah perbatasan. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, dalam RDP Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen Imigrasi dan Para Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Wilayah Barat, 24 Februari 2025, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh petugas imigrasi yang bertugas di daerah perbatasan Indonesia. Mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis yang menantang, menurut Rinto, petugas imigrasi di daerah perbatasan, seperti Kepulauan Anambas yang memerlukan 33 jam perjalanan laut, atau Putussibau di Kalimantan Barat yang bisa memakan waktu hingga 18 jam perjalanan, harus mendapatkan perhatian khusus, termasuk tunjangan kinerja yang sesuai ([dpr.go.id](http://dpr.go.id), 2025).

Pemenuhan tunjangan kinerja bagi petugas imigrasi di daerah perbatasan merupakan salah satu solusi untuk optimalisasi pengawasan Keimigrasian di daerah perbatasan. Mengingat masih ada beberapa kesulitan yang harus diatasi, diperlukan upaya lain untuk optimalisasi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan.

Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, SDM petugas imigrasi di daerah perbatasan juga perlu ditambah. Contoh kurangnya jumlah SDM di daerah perbatasan, angka perlintasan WNI dan WNA di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota Ain, yang menghubungkan Indonesia-Timor Leste rata-rata mencapai 500-800 orang per harinya. Bahkan angka perlintasan di akhir pekan seperti Jumat dan Sabtu berkisar antara 600-1000 orang per hari. Selain perlintasan orang, arus pengiriman barang melalui PLBN Mota Ain juga cukup tinggi dengan rata-rata 20 truk yang melintas per hari. Sementara jumlah petugas imigrasi di PLBN Mota Ain hanya enam orang setiap kali pergantian piket (Tokan, 2023). Selain itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) dapat meminta kementerian terkait, seperti Menteri Perhubungan, untuk membangun sarana dan prasarana, serta mempermudah akses transportasi yang memadai agar pos-pos lintas batas mudah dijangkau.

Berkaitan dengan koordinasi lintas lembaga, Kementerian Imipas dapat bekerja sama dengan institusi lainnya dalam memberikan pelayanan di daerah perbatasan. Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian misalnya, dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah daerah untuk memaksimalkan fungsi antarinstansi tersebut. Kerja sama dapat dilakukan dengan

pemerintah daerah, Kepolisian, atau instansi terkait lainnya yang dapat dirumuskan dalam Surat Keputusan Bersama dengan jangka waktu tertentu oleh pimpinan pada tingkat pusat.

Direktorat Jenderal Imigrasi selaku otoritas yang memiliki kewenangan keimigrasian di Indonesia, juga dapat melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri yang memuat pelimpahan wewenang kepada para camat di wilayah perbatasan negara tertentu untuk melakukan pemberian Pas Lintas Batas (PLB) atau Kartu Lintas Batas, serta melakukan pengawasan perlintasannya, termasuk pula di dalamnya melakukan administrasi penerbitan Pas Lintas Batas atau Kartu Lintas Batas. Model pengaturan lintas batas seperti ini bukanlah hal baru, karena pada awal implementasi Permufakatan Dasar Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia Tahun 1967, Menteri Kehakiman RI dan Menteri Dalam Negeri membuat Surat Keputusan Bersama di mana tugas-tugas keimigrasian pada pos lintas batas di daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya didelegasikan kepada para camat di masing-masing daerah (Syahrin, 2025). Dengan cara ini, masyarakat perbatasan dapat menikmati fasilitas lintas batas tradisional yang disediakan oleh pemerintah.

Dengan demikian, kantor-kantor imigrasi yang berada jauh di wilayah perbatasan (pos lintas batas), dapat menjadi supervisor terhadap pejabat pemerintah daerah (camat), yang secara rutin memberikan pelatihan dan petunjuk pelaksanaan tugas. Model kerja seperti ini mungkin lebih baik dari pada membiarkan pos-pos lintas batas tidak berfungsi, di saat semakin tingginya aktivitas pelintas batas tradisional tanpa adanya pengawasan.

## Penutup

Fungsi pengawasan Keimigrasian di daerah perbatasan telah dijalankan secara maksimal, tetapi masih banyak kendala yang dihadapi, termasuk terkait dengan internal kelembagaan atau minimnya intensitas koordinasi lintas lembaga. Untuk itu Kementerian Imipras telah melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan membentuk dua direktorat baru di bawah Ditjen Imigrasi.

Sementara itu, pemberian tunjangan kinerja yang sesuai bagi petugas imigrasi di daerah perbatasan telah mendapat dukungan dari Komisi XIII DPR RI. Namun, selain itu masih ada upaya lain yang perlu dilakukan untuk optimalisasi pengawasan keimigrasian, yaitu penambahan jumlah SDM, pembangunan sarana dan prasarana, serta mempermudah akses transportasi yang memadai agar pos-pos lintas batas mudah dijangkau. Berkaitan dengan koordinasi lintas lembaga, Kementerian Imipras dapat bekerja sama dengan institusi lainnya dalam memberikan pelayanan di daerah perbatasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi XIII mendukung upaya optimalisasi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan, selain mendukung peningkatan tunjangan kinerja petugas imigrasi di daerah perbatasan.

## Referensi

- dpr.go.id. (2025, Februari 24). *Komisi XIII dorong tunjangan kinerja bagi petugas Imigrasi di daerah perbatasan*. [dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-XIII-Dorong-Tunjangan-Kinerja-bagi-Petugas-Imigrasi-di-Daerah-Perbatasan-54468](https://dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-XIII-Dorong-Tunjangan-Kinerja-bagi-Petugas-Imigrasi-di-Daerah-Perbatasan-54468)
- Hafiez, F. A. (2025, Februari 24). Jadi celah perdagangan manusia, pemerintah akui sulit awasi jalur perlintasan di perbatasan. *Metrotv*. <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCpE8Y-jadi-celah-perdagangan-manusia-pemerintah-akui-sulit-awasi-jalur-perlintasan-di-perbatasan>
- Sorong.imigrasi.go.id. (2024, Desember 7). *Fokus pengawasan luar-dalam, Imigrasi resmikan Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi*. <https://sorong.imigrasi.go.id/fokus-pengawasan-luar-dalam-imigrasi-resmikan-direktorat-kepatuhan-internal-dan-direktorat-tempat-pemeriksaan-imigrasi-2/>
- Syahrin, M. A. (2014, Mei 15). *Memaksimalkan peran imigrasi di daerah perbatasan. Petak Norma*. <https://www.petaknorma.com/2014/05/memaksimalkan-peran-imigrasi-di-daerah.html>
- Tokan, B. (2023, September 8). Pelintas batas Indonesia-Timor Leste rata-rata 500-800 orang sehari. *Antara*. <https://www.antarane.ws.com/berita/3717378/pelintas-batas-indonesia-timor-leste-rata-rata-500-800-orang-sehari>

